

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## <u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT</u> <u>NO. 172 TAHUN 1950.</u>

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa, berhubung dengan penjusunan Mahkamah Arbitrasi Uni,

terdiri dari tiga orang anggauta jang diangkat oleh Republik Indonesia Serikat, perlu menundjuk seorang anggauta jang

mendjalankan kewadjiban Anggauta Mahkamah tersebut;

Mengingat : pasal 13 dan 14 Statut-Uni.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 27 April 1950 diangkat mendjadi Anggauta Mahkamah-

Arbitrasi Uni:

Mr. WIRJONO PRODJODIKORO Anggauta Mahkamah Agung Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta. pada tanggal 9 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEHAKIMAN

SOEPOMO.